



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TEOR
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah berpotensi dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan, pemerataan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jumlah Negeri/Negeri Administratif, luas wilayah, potensi ekonomi dan sosial budaya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka wilayah Teor dipandang sangat potensial dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2000 untuk ditetapkan menjadi Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Teor di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Seram Bagian Timur Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN TEOR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang di pimpin oleh Kepala Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Pemerintah wilayah Kecamatan.
7. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum Adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Seram Bagian Timur yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum geneologis dan diluar geonologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Teor di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Pasal 3

Kecamatan Teor berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur yang meliputi:

1. Negeri Teor;
2. Negeri Administratif Kartutin Kartenga;
3. Negeri Administratif Ker-Ker;
4. Negeri Administratif Duryar Rumoy;
5. Negeri Administratif Lapan Kampung Jawa;
6. Negeri Administratif Kampung Tengah Wermaf;
7. Negeri Administratif Kampung Baru;
8. Negeri Administratif Mamur;
9. Negeri Administratif Kilwouw; dan
10. Negeri Administratif Karlokin;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Teor tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah kerja Kecamatan Wakate dikurangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Kecamatan Teor adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Gorom;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Irian;
- (2) Batas-batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Teor Berkedudukan di Negeri Teor.

BAB III

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK
DAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Teor 783,645 Ha;
- (2) Penduduk Kecamatan Teor Berjumlah 5.231 KK;
- (3) Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kecamatan Teor berjumlah 1 (satu) Negeri dan 9 (sembilan) Negeri Administratif.

BAB IV

KEWENANGAN DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kecamatan Teor maka kewenangan Kecamatan meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan Teor diangkat seorang Camat dan perangkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah disahkan dan diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati Seram Bagian Timur sudah harus mengangkat dan melantik seorang Camat untuk memimpin Kecamatan Teor diikuti dengan jabatan Struktural lainnya di lingkungan perangkat Kecamatan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka tanah, bangunan dan barang bergerak lainnya sepanjang untuk kepentingan umum yang merupakan aset Kecamatan Induk yang berada di Wilayah kecamatan Teor diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya kepada kecamatan Teor;
- (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diangkat dan dilantiknya Camat defenitif.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Teor tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur dan sumbangan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur;

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
**PEMBENTUKAN KECAMATAN TEOR
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pengembangan wilayah berpotensi dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan Pemerintahan, Pemerataan Pembangunan serta Meningkatkan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, jumlah desa, luas wilayah, potensi ekonomi sosial budaya, maka wilayah Teor yang didalamnya tergabung beberapa Desa dipandang sangat potensial untuk dimekarkan dan ditetapkan menjadi Kecamatan, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Bahwa selain maksud tersebut diatas, dengan pembentukan dan kemandirian Kecamatan Teor diharapkan pula Kecamatan Teor dapat meningkatkan pembangunan dari segala aspek kehidupan sehingga dapat sejajar dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang berada dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya sebagai wujud dari pemerataan pembangunan nasional yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Pembentukan Kecamatan Teor.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas

Pasal 5 s/d 8

Cukup jelas

Pasal 9 s/d 14


Cukup Jelas



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TEOR
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2011**